

**SKRIPSI**

**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

**DIMAS DWI PANGESTU**

**NIM. 1910211310107**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, FEBRUARI 2023**

**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**DIMAS DWI PANGESTU**

**NIM. 1910211310107**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, FEBRUARI 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

**DIMAS DWI PANGESTU**


**NIM. 1910211310107**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 dan di nyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

  
**Lies Ariany, S.H., M.H.**  
NIP. 198003032005012003

  
**Risni Ristiawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198112122005012003

Diketahui

Banjarmasin, 23 Februari 2023

Ketua Program,



  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

**DIMAS DWI PANGESTU**

**NIM. 1910211310107**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 111 / UM 8.1.11. Sp / 2023

Tanggal : **27 FEB 2023**

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023

Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : 1. Lies Ariany, S.H., M.H.  
2. Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
3. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 189/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 21 Februari 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Dwi Pangestu  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310107  
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 19 Mei 2001  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Dimas Dwi Pangestu  
NIM. 1910211310107

**MOTO**

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain  
(**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang  
berguna (**kata Bijak Albert Einstein**)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi;**

### **Ayahanda dan Ibunda,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Bakri** dan **Syahrida**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidiku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda selalu dimudahkan segala urusanNya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

### **Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Muhammad Reza Pangestu** dan adikku tersayang **Nadiyah Hanifa Bakrie**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian bertiga.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Lies Ariany** dan ibu **Risni Ristiawati** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua,

## **RINGKASAN**

Dimas Dwi Pangestu, Februari 2023, **PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman, Pembimbing Utama: Lies Ariany, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Setiap anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Pada prinsipnya setiap negara harus menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Anak adalah individu yang lemah dan belum mampu untuk mempertahankan hak-haknya sehingga dalam hal ini negara perlu memberikann jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik tindakan preventif maupun represif. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Remaja adalah individu yang sedang dalam tahap perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masadewasa awal, merupakan masa yang mengalami banyak perubahan, baik secara anatomis, fisiologis, fungsi emosional dan intelektual serta hubungan di lingkungan sosial. Pernikahan dibawah umur diartikan pernikahan yang pasangan masih muda dan belum bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan dibawah umur adalah masalah kesehatan global yang berhubungan dengan konsekuensi negatif pada kesehatan dan psikologis, karena biasanya diikuti oleh kehamilan remaja, kurangnya Pendidikan, masalah ekonomi dan kurangnya pengawasan orangtua dalam membina anaknya. Kondisi pelaku pernikahan dibawah umur pada saat melangsungkan pernikahan rata-rata putus sekolah mulai dari kelas 2 SMP, dengan rata-rata pelaku pernikahan dibawah umur berusia sekitar 15-19 tahun. Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dibawah umur masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Perkawinan harus dilakukan dengan kesiapan oleh karena itu, sebagai panduan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Yaitu menerangkan bahwa pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diijinkan jika semua pihak (laki-laki dan perempuan) sudah mencapai umur 19 Tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia dari Aspek Hukum, Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah "*Doctrinal Research: Research which provide a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*" ialah penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Tipe Penelitian *Doctrinal Research* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analitis dan kasus.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Pernikahan dibawah umur dikatakan melangkahi peraturan yang ada. Karena pernikahan dibawah umur merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan prosedur administrasi hukum yang telah dibuat pemerintah. Oleh karena itu agar pernikahan dibawah umur tidak menyalahi atauran, perlu adanya ijin atau dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat yang berkaitan.
2. Perlindungan terhadap anak merupakan amanah dari Konvensi Hak Anak (KHA). Perlindungan anak menganggap bahwa pernikahan dibawah umur merupakan suatu pelanggaran karena dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum genap usia 18 tahun, sedangkan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Yaitu menerangkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika semua pihak (laki-laki dan perempuan) sudah mencapai umur 19 Tahun dan Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak anak dan berarti juga pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia),

Dimas Dwi Pangestu, Februari 2023, **PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman, Pembimbing Utama: Lies Ariany, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia dari Aspek Hukum, Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia. Penelitian yang digunakan adalah Tipe Penelitian *Docrinal Research* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analitis dan kasus.

Perkawinan dibawah umur di Indonesia dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur. Selain itu terdapat juga karena adanya faktor sosial atau lingkungan dan pendidikan. Pernikahan dibawah umur memberikan dampak buruk baik dari segi kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan usia anak yakni dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak.

Namun ternyata upaya yang dilakukan itu di dalam masyarakat masih terjadi perkawinan dibawah umur, dalam tulisan ini mengangkat persoalan ini dalam aspek Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dibawah Umur, Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur dihaturkan pada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pernikahan Dibawah Umur Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia.” Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis terutama pada kedua orang tua yakni Ayahanda Bakri dan Ibunda Syahrída serta Muhammad Reza Pangestu selaku kakak penulis, Nadiyah Hanyfa Bakrie selaku adik penulis yang telah sabar memberikan doa, dukungan penuh berupa motivasi, dan kasih sayang sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., Sebagai dosen pembimbing akademik, pembimbing kedua dan Ketua bagian Hukum Tata Negara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H., Sebagai pembimbing ketua dan Sekertaris bagian Hukum Tata Negara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Ahmad Fauziansyah, Riyanda Saputra, Keluarga Besar Dio Houser, Keluarga Besar Grup O dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.

7. Ratunesia Bulqiah Rusyadi, orang yang selalu memberikan semangat, dukungannya dan motivasi serta doa kepada penulis tanpa henti selama mengerjakan skripsi.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dipahami untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, ... Februari

2023

Penulis

Dimas Dwi Pangestu

NIM. 1910211310107

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Hak Asasi Manusia .....	18
B. Hukum Perkawinan.....	20
C. Perlindungan Anak.....	25
BAB III PEMBAHASAN .....	30
A. Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum.....	30
B. Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia Ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia. ....	43
BAB IV PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

